BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat yaitu manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia.[1]

Manusia sebagai makhluk individu memiliki bermacam kebutuhan, seperti kebutuhan makan, minum, kebutuhan untuk melindungi diri dari kejahatan, serta kebutuhan untuk mempunyai keturunan. Semua ini tidak bisa dipenuhi oleh manusia sendiri karena membutuhkan bantuan dari orang lain dengan cara hidup bermasyarakat.[2] Salah satu wujud dari kelompok sosial merupakan keluarga, pada hakikatnya keluarga terwujud dari adanya pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

[1] Lukman Santoso, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum,* Setara Press, Yogyakarta, hlm.42
[2] *Ibid.*

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk dapat melaksanakan perkawinan wajib memenuhi syarat-syarat, yang dapat dibagi atas syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil merupakan ketentuan yang ada dan melekat pada diri dari pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Syarat materiil itu dapat dilihat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati
4. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.[3]

Syarat formil merupakan syarat yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan formalitas atau prosedur yang bersifat administratif. Syarat formil dapat dilihat dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

[3] Salim HS, 2013, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Sinar Grafika, hlm.62

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya permohonan kehendak nikah
2. Adanya pemeriksaan nikah
3. Pengumuman kehendak nikah

Jika syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Namun, ada beberapa perkawinan yang sudah terjadi kemudian dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun perkawinan-perkawinan yang dapat dibatalkan itu adalah:

1. Kedua belah pihak masih terikat perkawinan dengan pihak lainnya.
2. Perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat nikah yang tidak memiliki wewenang.
3. Perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.
4. Perkawinan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
5. Perkawinan dilakukan dengan ancaman (paksaan) yang berpotensi adanya perbuatan pelanggaran hukum.

6. Perkawinan yang dilakukan bila terjadi salah sangka tentang mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan.[4]

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Kota Solok yaitu perkawinan antara si A sebagai istri, dengan si B sebagai suami, yang menikah pada tanggal 25 Juni 2021, bertempat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok. Kemudian, dalam jangka waktu perkawinan 6 hari si A mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada tanggal 01 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2021/PA. Slk.

Kasus ini menarik penulis untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***"PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM PERKARA NOMOR 234/Pdt.G/2021 DI PENGADILAN AGAMA SOLOK"***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah alasan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 234/Pdt.G/2021?

[4] Umar Haris Sanjaya, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Gema Media Yogyakarta, hlm.72

2. Apakah alasan Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 234/Pdt.G/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 234/Pdt.G/2021.
2. Untuk mengetahui alasan Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 234/Pdt.G/2021.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Dalam melakukan penelitian ini, penulis turun langsung ke lapangan untuk mendapat data primer, selain itu dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapat data sekunder.

Penelitian yuridis sosiologis adalah memandang hukum sebagai fenomena sosial. Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial.[5]

---

[5] Amiruddin, 2004*, Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167

2. Sumber Data

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer penulis peroleh dari responden yaitu Bapak Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Solok, Wulan sebagai pemohon, Aldo sebagai Termohon.

Disamping itu, penulis juga mendapatkan data primer dari informan, yaitu Jumroh dan orang tua dari pemohon sebagai saksi.

b. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder penulis peroleh dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

a) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

e) Perkara Nomor: 234/Pdt.G/2021/PA.Slk

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penulis peroleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat penting. Untuk melakukan pengumpulan data tersebut digunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung kepada responden dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dimana pertanyaan tersebut sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara. Selain itu, juga ditambahkan pertanyaan lainnya untuk dapat memperjelas penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu penelitian dengan cara membaca, mempelajari literatur terdiri dari undang-undang, putusan pengadilan, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan analisis kualitatif yaitu data-data dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.